



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon/Faksimile (0651) 7554229

Laman www.usk.ac.id, Surel persuratan@usk.ac.id

Nomor : 564/UN11/HK.08.00/2025

13 Februari 2025

Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Rektor

Yth.

1. Ketua MWA;
 2. Ketua SAU;
 3. Para Dekan;
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana;
 5. Sekretaris USK;
 6. Para Direktur Direktorat;
 7. Para Ketua Lembaga;
 8. Para Kepala UPT/Kantor Urusan Internasional; dan
 9. Kepala Kantor Audit Internal,
- Universitas Syiah Kuala

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Masa Transisi di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, untuk diketahui, dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan
Keuangan,



Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si
NIP 197111251999031003

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA MASA TRANSISI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan disesuaikan dengan masa jabatan Rektor;
b. bahwa terdapat masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan yang berakhir sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor periode tahun 2022-2026;
c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dekan dan Wakil Dekan pada masa transisi sebelum pengangkatan Rektor Periode 2026-2031;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Masa Transisi di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Rektor Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA MASA TRANSISI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas.
4. Wakil Dekan adalah organ fakultas yang mempunyai tugas membantu Dekan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
5. Masa Transisi adalah masa peralihan selama 1 (satu) tahun sebelum diangkatnya Rektor periode tahun 2026-2031.

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini dibuat dengan maksud memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dekan dan Wakil Dekan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Rektor periode tahun 2022-2026.
- (2) Pengisian Masa Transisi jabatan Dekan dan Wakil Dekan bertujuan:
 - a. mewujudkan prinsip *good university governance*;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; dan
 - c. merealisasikan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan visi, misi, dan tujuan USK.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan disesuaikan dengan masa jabatan Rektor.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Dekan dan Wakil Dekan pada Masa Transisi, Rektor memperpanjang masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan.
- (3) Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

MARWAN

